

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Nomor Dokumen	012 /Pedoman Kerja/LG/V/2018
Level Dokumen	Charter
Unit Kerja Pemilik	Compliance

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Telah diperiksa
Paraf:

Page 1 of 5



**Pedoman dan Tata Tertib Kerja ("Pedoman Kerja")
Dewan Pengawas Syariah ("DPS")
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("Bank")**

1. Organisasi

- 1.1. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Direksi Bank.
- 1.2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
- 1.3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 1.4. Setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan ("*Fit & Proper Test*") yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 1.5. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
- 1.6. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

2. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

- 2.1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- 2.2. DPS wajib memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2.3. DPS wajib menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- 2.4. DPS wajib mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar



- sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 2.5. DPS wajib meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - 2.6. DPS dapat melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - 2.7. DPS dapat meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - 2.8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS dibantu oleh satuan kerja kepatuhan.
 - 2.9. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
 - 2.10. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 2.11. Tugas dan wewenang DPS yang berkaitan dengan pembiayaan paling sedikit meliputi :
 - a. Memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam KPB
 - b. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah

3. Proses Pengambilan Keputusan

3.1. Rapat DPS

- 3.1.1. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 3.1.2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 3.1.3. Seluruh Keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
- 3.1.4. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.2. Keputusan Sikuler DPS

- 3.2.1. Mekanisme pengambilan keputusan DPS dapat dilakukan secara sirkuler tanpa melalui rapat DPS
- 3.2.2. Keputusan dianggap sah bila semua anggota DPS memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usulan sirkuler tersebut.
- 3.2.3. Keputusan sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DPS.

4. Transparansi/Keterbukaan

- 4.1. Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada bank/lembaga keuangan syariah lainnya dalam pelaksanaan GCG.
- 4.2. Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Laporan Pelaksanaan GCG.

5. Etika Kerja

- 5.1. Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lainnya yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- 5.2. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5.3. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan atau Unit Usaha Syariah.

6. Akses Terhadap Informasi

- 6.1. Anggota DPS berhak untuk setiap saat memperoleh informasi tentang Bank yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya kepada DPS.
- 6.2. Permohonan untuk meminta informasi diajukan oleh anggota DPS yang bersangkutan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Komisaris Utama dan Sekretariat Manajemen.

2
^

7. Lain-Lain

- 7.1. DPS wajib melakukan kaji ulang atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah ini sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- 7.2. DPS wajib melakukan *assesment* atas efektivitas fungsi DPS sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara semesteran.
- 7.3. Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota DPS dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank, maka secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, anggota DPS diwajibkan mengikuti pelatihan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 8 Mei 2018

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK



H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah



H. Muhamad Faiz, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Telah diperiksa
Paraf:

Page 5 of 5

